



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ALEXA DEWI |
| 2. Tempat lahir | : Jombang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/01 Maret 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Mayangan RT/RW 021/007
Kelurahan / Desa Mayangan
Kecamatan Jogoroto, Kabupaten
Jombang. Alamat domisili Perum
Sakura Regency Blok B No. 5
Kelurahan Ketintang Kecamatan
Gayungan Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama H. Abdul Karim, S.H., dkk, Para Advokat pada kantor hukum Komando Nusantara Indonesia yang beralamat di Mutiata Citra Graha, Blok G2, No.17, Blingo-Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang No.248/PH/I/2025 tanggal 24 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXA DEWI bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman kepada ALEXA DEWI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Print out chat whatsapp;
 - Print out screenshot bukti transfer;
 - Fotokopi Surat Somasi Nomor : 14/Adv-TR/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Hukum Wahyu Adityo & PARTNERS;
 - Print out surat perjanjian tertanda tangan tanggal 25 Juli 2023 antara Sdri. ALVINDA dengan Sdri. ALEXA DEWI Als. SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH, Sdri. RULLY FEBRIANA dan Sdri. MITARESA;
 - Print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 1841202444 Bank BCA atas nama NADILLA NUR APRILLIA;
 - Print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1410023579287 Bank Mandiri atas nama NADILLA NUR APRILLIA;
 - 1 (satu) bandel print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1131628582 atas nama LAILATUL FITRIA dari periode bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
 - 1 (satu) buah ATM Platinum Bank BCA dengan nomor : 5260 5120 4024 3436;
 - 1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama LAILATUL FITRIA dengan nomor rekening : 1131628582;
 - Surat Akta Pendirian CV. Cuan Grup yang diterbitkan oleh Notaris Herman Soesilo, S.H. pada tanggal 6 September 2021;
 - Token Bank BCA dengan nomor token : 43-1697842-8, dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup dengan nomor rekening : 8631212999;
 - Token Bank BCA dengan nomor token : 43-3595594-3, dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup dengan nomor rekening : 8293817888;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merk Samsung tipe A02S warna biru tua dengan nomor imei 1 : 352432722959086, imei 2 : 352432722959084 dengan nomor simcard : 0895411065666 dan nomor yang digunakan untuk sosmed whatsapp : 082122223486 atas nama Admin Cuan Grup, akun sosmed instagram @cuan.group_official dan akun sosmed instagram @jastipbkk_bycuangrup;
- 1 unit Handphone merk Iphone 11 warna merah dengan nomor imei 1 : 353970104641615, imei 2 : 353970104693525 dengan nomor simcard : 087720222020 dan nomor yang digunakan untuk sosmed whatsapp : 087720222020 atas nama A, akun sosmed instagram @alexadewi.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA RULLY FEBRIANA

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alexa Dewi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam keseluruhan dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa Alexa Dewi dari seluruh dakwaan dan segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag vn alle rechtvervolging*);
3. Mengeluarkan terdakwa Alexa Dewi dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak terdakwa Alexa Dewi, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa Alexa Dewi dijatuhi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa merupakan suatu hal yang wajar apabila terdakwa beranggapan bahwa keadilan yang JPU perjuangkan dalam forum ini dapat berarti kepahitan bagi Terdakwa karena dianggap sebagai ketidakadilan tertinggi bagi Terdakwa, namun di sisi sebagai Jaksa Penuntut Umum hal tersebut merupakan keadilan tertinggi bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan
- Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana penipuan yang berkedok kerjasama bisnis dengan termotivasi oleh kepentingan keadilan dan adanya suatu kepastian hukum. Namun demikian, kami telah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dalam surat tuntutan JPU sebelum JPU mengajukan tuntutan pidana pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, sehingga menurut JPU tuntutan tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

- Bahwa setelah mengulas mengenai dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh terdakwa yang pada akhirnya bermohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tidak bersalah, yang mana menurut pendapat JPU seluruh alasan dan kesimpulan yang berujung permohonan tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang haruslah menolak permohonan dari terdakwa tersebut secara keseluruhan.
- Oleh karena dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta yang saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, ahli, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama sama sebagaimana telah JPU simpulkan dalam surat tuntutan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
- Dengan demikian, dalil pembelaan yang disampaikan terdakwa adalah mengada-ada dan haruslah diabaikan secara keseluruhan
- Berdasarkan seluruh tanggapan JPU yang merupakan jawaban atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor: 26/Pid.B/2025/PN.Mlg Atas Nama Terdakwa Alexa Dewi, maka JPU menyatakan menolak secara keseluruhan Nota Pembelaan (Pledoi) Perkara Pidana Nomor: 26/Pid.B/2025/PN.Mlg Atas Nama Terdakwa Alexa Dewi tertanggal 16 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim penasihat hukum terdakwa Alexa Dewi dari Kantor Hukum "Komando Nusantara Indonesia" dan menyatakan TETAP PADA TUNTUTAN PIDANA yang telah JPU bacakan dan diserahkan pada persidangan Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 yang lalu

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Alexa Dewi bersama-sama dengan saksi Mitaresa (berkas terpisah) dan saksi Rully Febriana (berkas terpisah) pada Selasa, tanggal 25 Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jl. Simpang Sukun Timur Rt. 012 Rw. 004 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Januari 2021, terdakwa Alexa Dewi bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa membentuk kelompok arisan online yang diberi nama Cuan Group, dimana ketiganya Sebagai pengurus berdasarkan kesepakatan bertiga;
- Adapun terdakwa Alexa Dewi selaku Direktur CV. Cuan Grup dan juga pengurus bertugas melakukan transaksi pencairan arisan maupun investasi ke member, mendata arisan maupun investasi dari member. Saksi Rully Febriana selaku Komisaris I dan juga saksi Mitaresa selaku Komisaris II bertugas melakukan pembelian/penjualan jastip baju dan kosmetik di Bangkok;
- Ketiganya merekrut anggota/member arisan dengan melakukan promosi di media sosial Instagram dengan beberapa akun diantaranya @cuan.grup, @cuan.grup_official, @jastipbkk_bycuangrup dan juga akun pribadi milik saksi Rully Febriana @vebiberbie, @tataghaniez milik saksi Mitaresa, @alexadewi milik terdakwa Alexa Dewi yang ketiganya merupakan selebgram dengan jumlah follower atau pengikut yang banyak, sehingga menarik minat banyak orang untuk ikut bergabung dalam arisan online tersebut;
- Bahwa unggahan dalam media sosial tersebut berisikan video kegiatan arisan dan juga katalog belanja serta testimoni dari anggota arisan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, terdakwa Alexa Dewi bersama saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa menawarkan program investasi yang seolah – oleh dana tersebut akan digunakan untuk modal jastip barang – barang Bangkok, yang mana dalam promosinya menjanjikan sejumlah keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang relatif singkat sehingga menarik minat para calon investor;

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk meyakinkan para investor yang bergabung di Cuan Grup terdakwa Bersama saksi Rully Febriana dan juga saksi Mitaresa membuat Surat Pernyataan serta administrasi dengan format/desain Cuan Grup yang memakai Kop Surat dengan Alamat Ruko Central Business Distric No.7N Toll Jl. Keramat Kali, Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, padahal Cuan Grup tidak memiliki kantor;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2023, saksi Alvinda melihat postingan di akun Instagram @vebiberbie yang menawarkan investasi dengan keuntungan / profit yang menggiurkan, karena tertarik dan tergiur dengan promosi yang ditawarkan, selanjutnya saksi Alvinda menghubungi admin Cuan Grup melalui link yang ada di akun Instagram tersebut, dan oleh admin Cuan Grup yaitu saksi Lailatul Fitriah, saksi Alvinda diminta untuk menghubungi saksi Rully Febriana melalui no whatsapp 087889998787;
- Bahwa dalam percakapan di whatsapp saksi Rully Febriana memperkenalkan diri selaku Komisaris I Cuan Grup dan menjelaskan kepada saksi Alvinda mengenai investasi dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan akan mendapat keuntungan 15% per bulan kemudian mendapat emas 5 gram serta pengembalian modal pada bulan ke tiga ;
- Atas penjelasan dari saksi Rully Febriana tersebut saksi Alvinda tertarik dan percaya dengan promosi yang ditawarkan, sehingga saksi Alvinda bersedia untuk mengikuti investasi yang ditawarkan oleh saksi Rully Febriana selaku Komisaris I Cuan Grup ;
- Lalu pada tanggal 25 Juli 2023 saksi Alvinda menyetorkan modal investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an. CV. Cuan Grup dengan janji keuntungan 15% per bulan dengan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari ;
- Kemudian saksi Rully Febriana membuat grup whatsapp dengan nama "INVEST VVIP VIVI" dan "INVEST VIVI PRIORITY" yang beranggotakan 5 (lima) orang yaitu terdakwa Alexa Dewi, saksi Mitaresa, saksi Rully Febriana, saksi Lailatul Fitriah dan saksi Alvinda yang mana di dalam grup tersebut membagikan promosi – promosi program investasi untuk mengajak saksi Alvinda untuk kembali berinvestasi dengan janji – janji keuntungan yang lebih besar dan menarik, disamping itu saksi Alvinda juga dimasukkan ke dalam grup "Member CV.Cuan Grup" yang beranggotakan 300 (tiga ratus) orang;

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga akhirnya saksi Alvinda yang tergiur dengan janji keuntungan yang ditawarkan dalam whatsapp tersebut, kembali menyetorkan modal investasi yaitu :
 - Pada tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 3% per minggu dengan jatuh tempo 7 (tujuh) hari;
 - Pada tanggal 28 Juli 2023 saksi Alvinda kembali setor modal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 6% per 10 hari dengan jatuh tempo 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023 saksi Alvinda menerima profit Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) beserta pengembalian modal tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama, karena merasa sudah mendapatkan keuntungan membuat saksi Alvinda semakin percaya dengan program investasi yang ditawarkan oleh Cuan Grup, sehingga pada saat Rully menawarkan program investasi baru, saksi Alvinda langsung setuju dan menyetorkan kembali modal yaitu :
 - Pada tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 17% per bulan dengan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari ;
 - pada tanggal 07 Agustus 2023 saksi Alvinda berinvestasi lagi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke Cuan Grup ditransfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 6% per 10 hari dengan jatuh tempo 10 (sepuluh) hari ;
 - pada tanggal 12 Agustus 2023 saksi Alvinda berinvestasi lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Cuan Grup ditransfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 6% per 10 hari dengan jatuh tempo 10 (sepuluh) hari ;
 - pada tanggal 14 Agustus 2023 saksi Alvinda berinvestasi lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Cuan Grup ditransfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 6% per 10 hari dengan jatuh tempo 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 saksi Alvinda menerima profit Rp. 61.250.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari modal tanggal 7 Agustus 2023 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dan modal tanggal 12 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 saksi Alvinda berinvestasi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Cuan Grup yang ditransfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 6% per 10 hari dengan jatuh tempo 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 saksi Alvinda berinvestasi lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Cuan Grup yang ditransfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 6% per 10 hari dengan jatuh tempo 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa karena setoran modal awal saksi Alvinda pada tanggal 25 Juli 2023 yang harusnya jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2023 belum menerima pengembalian modal beserta profit/keuntungan, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 saksi Alvinda meminta pengembalian seluruh modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di investasikan ke Cuan Grup akan tetapi direspon oleh saksi Mitaresa selaku Komisaris II Cuan Grup dengan jawaban "mau lelang jaminan";
 - Pada tanggal 12 September 2023 saksi Alvinda menerima profit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari modal tanggal 25 Juli 2023 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan profit modal tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 19 September 2023 saksi Alvinda kembali meminta pengembalian seluruh modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di investasikan ke Cuan Grup akan tetapi direspon oleh terdakwa Alexa Dewi selaku Direktur Cuan Grup dengan jawaban "kak nomor rekeningnya" kemudian saksi Alvinda memberikan nomor rekening BCA 1841202444 an. Nadilla Nur Aprilia yang tidak lain adalah nomor rekening sepupu saksi Alvinda;
 - Bahwa pada tanggal 21 September 2023 saksi Alvinda kembali meminta pengembalian seluruh modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di investasikan ke Cuan Grup akan tetapi direspon oleh saksi Rully Febriana selaku Komisaris I Cuan Grup dengan jawaban "kita belum bisa transfer malam ini";
 - Bahwa pada tanggal 22 September 2023 saksi Alvinda kembali menerima menerima profit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari setoran modal tanggal 28 Juli 2023;
 - Selanjutnya pada tanggal 22 September 2023 saksi Alvinda kembali meminta pengembalian seluruh modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang di investasikan ke Cuan Grup akan tetapi pihak Cuan Grup hanya mengembalikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi Alvinda menghubungi terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa untuk meminta pengembalian seluruh modal yang di investasikan ke Cuan Grup akan tetapi tidak ada respon sama sekali;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Alexa Dewi bersama – sama saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa berperan mencari investor baru untuk masuk / berinvestasi dalam CV. Cuan Grup, dimana uang investor baru yang masuk dalam rekening CV. Cuan Grup, yang mana pengelolaannya dilakukan oleh terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa, diputar kembali untuk menutup uang investor lama;
- Begitu pula dengan uang investasi yang disetorkan oleh saksi Alvinda sejumlah Rp 534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa melalui rekening CV. Cuan Grup yang seharusnya diinvestasikan sebagai modal jastip barang barang Bangkok, pada kenyataannya digunakan untuk mengembalikan modal dan memberikan keuntungan / profit sesama investor lainnya serta untuk kepentingan pribadi terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Alexa Dewi bersama-sama dengan saksi Mitaresa dan saksi Rully Febriana, saksi Alvinda mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 389.645.000,- (tiga ratus juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Alexa Dewi bersama-sama dengan saksi Mitaresa (berkas terpisah) dan saksi Rully Febriana (berkas terpisah) pada Selasa, tanggal 25 Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jl. Keramat Kali Jajar Tunggal Kec. Wiyung Surabaya atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili dan memutus perkara ini (Pasal 84 KUHP), mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Januari 2021, terdakwa Alexa Dewi bersama dengan saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa membentuk kelompok arisan online yang diberi nama Cuan Group, dimana ketiganya Sebagai pengurus berdasarkan kesepakatan bertiga;
- Adapun terdakwa Alexa Dewi selaku Direktur CV. Cuan Grup dan juga pengurus bertugas melakukan transaksi pencairan arisan maupun investasi ke member, mendata arisan maupun investasi dari member. Saksi Rully Febriana selaku Komisaris I dan juga saksi Mitaresa selaku Komisaris II bertugas melakukan pembelian/penjualan jastip baju dan kosmetik di Bangkok;
- Ketiganya merekrut anggota/member arisan dengan melakukan promosi di media sosial Instagram dengan beberapa akun diantaranya @cuan.grup, @cuan.grup_official, @jastipbkk_bycuangrup dan juga akun pribadi milik saksi Rully Febriana @vebiberbie, @tataghaniez milik saksi Mitaresa, @alexadewi milik terdakwa Alexa Dewi yang ketiganya merupakan selebgram dengan jumlah follower atau pengikut yang banyak, sehingga menarik minat banyak orang untuk ikut bergabung dalam arisan online tersebut;
- Bahwa unggahan dalam media sosial tersebut berisikan video kegiatan arisan dan juga katalog belanja serta testimoni dari anggota arisan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, terdakwa Alexa Dewi bersama saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa menawarkan program investasi yang seolah – oleh dana tersebut akan digunakan untuk modal jastip barang – barang Bangkok, yang mana dalam promosinya menjanjikan sejumlah keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang relatif singkat sehingga menarik minat para calon investor;
- Selanjutnya untuk meyakinkan para investor yang bergabung di Cuan Grup terdakwa Bersama saksi Rully Febriana dan juga saksi Mitaresa membuat Surat Pernyataan serta administrasi dengan format/desain Cuan Grup yang memakai Kop Surat dengan Alamat Ruko Central Business Distric No.7N Toll Jl. Keramat Kali, Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, padahal Cuan Grup tidak memiliki kantor.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2023, saksi Alvinda melihat postingan di akun Instagram @vebiberbie yang menawarkan investasi dengan keuntungan / profit yang menggiurkan, karena tertarik dan tergiur dengan promosi yang ditawarkan, selanjutnya saksi Alvinda

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi admin Cuan Group melalui link yang ada di akun Instagram tersebut, dan oleh admin Cuan Group yaitu saksi Lailatul Fitriah, saksi Alvinda diminta untuk menghubungi saksi Rully Febriana melalui no whatsapp 087889998787;

- Bahwa dalam percakapan di whatsapp saksi Rully Febriana memperkenalkan diri selaku Komisaris I Cuan Group dan menjelaskan kepada saksi Alvinda mengenai investasi dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan akan mendapat keuntungan 15% per bulan kemudian mendapat emas 5 gram serta pengembalian modal pada bulan ke tiga ;
- Atas penjelasan dari saksi Rully Febriana tersebut saksi Alvinda tertarik dan percaya dengan promosi yang ditawarkan, sehingga saksi Alvinda bersedia untuk mengikuti investasi yang ditawarkan oleh saksi Rully Febriana selaku Komisaris I Cuan Grup ;
- Lalu pada tanggal 25 Juli 2023 saksi Alvinda menyetorkan modal investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an. CV. Cuan Grup dengan janji keuntungan 15% per bulan dengan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari ;
- Kemudian saksi Rully Febriana membuat grup whatsapp dengan nama "INVEST VVIP VIVI" dan "INVEST VIVI PRIORITY" yang beranggotakan 5 (lima) orang yaitu terdakwa Alexa Dewi, saksi Mitaresa, saksi Rully Febriana, saksi Lailatul Fitriah dan saksi Alvinda yang mana di dalam grup tersebut membagikan promosi – promosi program investasi untuk mengajak saksi Alvinda untuk kembali berinvestasi dengan janji – janji keuntungan yang lebih besar dan menarik, disamping itu saksi Alvinda juga dimasukkan ke dalam grup "Member CV.Cuan Grup" yang beranggotakan 300 (tiga ratus) orang;
- Hingga akhirnya saksi Alvinda yang tergiur dengan janji keuntungan yang ditawarkan dalam whatsapp tersebut, kembali menyetorkan modal investasi yaitu :
 - pada tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 3% per minggu dengan jatuh tempo 7 (tujuh) hari;
 - pada tanggal 28 Juli 2023 saksi Alvinda kembali setor modal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melauai transfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 6% per 10 hari dengan jatuh tempo 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023 saksi Alvinda menerima profit Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) beserta pengembalian

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari yang sama, karena merasa sudah mendapatkan keuntungan membuat saksi Alvinda semakin percaya dengan program investasi yang ditawarkan oleh Cuan Grup, sehingga pada saat Rully menawarkan program investasi baru, saksi Alvinda langsung setuju dan menyetorkan kembali modal yaitu :
 - Pada tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 17% per bulan dengan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari ;
 - pada tanggal 07 Agustus 2023 saksi Alvinda berinvestasi lagi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke Cuan Grup ditransfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 6% per 10 hari dengan jatuh tempo 10 (sepuluh) hari ;
 - pada tanggal 12 Agustus 2023 saksi Alvinda berinvestasi lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Cuan Grup ditransfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 6% per 10 hari dengan jatuh tempo 10 (sepuluh) hari ;
 - pada tanggal 14 Agustus 2023 saksi Alvinda berinvestasi lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Cuan Grup ditransfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 6% per 10 hari dengan jatuh tempo 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 saksi Alvinda menerima profit Rp. 61.250.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari modal tanggal 7 Agustus 2023 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan modal tanggal 12 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 saksi Alvinda berinvestasi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Cuan Grup yang ditransfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 6% per 10 hari dengan jatuh tempo 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 saksi Alvinda berinvestasi lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Cuan Grup yang ditransfer ke nomor rekening BCA 8631212999 an CV Cuan Grup dengan janji keuntungan 6% per 10 hari dengan jatuh tempo 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa karena setoran modal awal saksi Alvinda pada tanggal 25 Juli 2023 yang harusnya jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2023 belum

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima pengembalian modal beserta profit/keuntungan, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 saksi Alvinda meminta pengembalian seluruh modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di investasikan ke Cuan Grup akan tetapi direspon oleh saksi Mitaresa selaku Komisaris II Cuan Grup dengan jawaban “mau lelang jaminan” ;
- Pada tanggal 12 September 2023 saksi Alvinda menerima profit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari modal tanggal 25 Juli 2023 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan profit modal tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 19 September 2023 saksi Alvinda kembali meminta pengembalian seluruh modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di investasikan ke Cuan Grup akan tetapi direspon oleh terdakwa Alexa Dewi selaku Direktur Cuan Grup dengan jawaban “kak nomor rekeningnya” kemudian saksi Alvinda memberikan nomor rekening BCA 1841202444 an. Nadilla Nur Aprilia yang tidak lain adalah nomor rekening sepupu saksi Alvinda;
 - Bahwa pada tanggal 21 September 2023 saksi Alvinda kembali meminta pengembalian seluruh modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di investasikan ke Cuan Grup akan tetapi direspon oleh saksi Rully Febriana selaku Komisaris I Cuan Grup dengan jawaban “kita belum bisa transfer malam ini” ;
 - Bahwa pada tanggal 22 September 2023 saksi Alvinda kembali menerima menerima profit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari setoran modal tanggal 28 Juli 2023;
 - Selanjutnya pada tanggal 22 September 2023 saksi Alvinda kembali meminta pengembalian seluruh modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di investasikan ke Cuan Grup akan tetapi pihak Cuan Grup hanya mengembalikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi Alvinda menghubungi terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa untuk meminta pengembalian seluruh modal yang di investasikan ke Cuan Grup akan tetapi tidak ada respon sama sekali ;
 - Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Alexa Dewi bersama – sama saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa berperan mencari investor baru untuk masuk / berinvestasi dalam CV. Cuan Grup, dimana uang investor baru yang masuk dalam rekening CV. Cuan Grup, yang mana pengelolaannya dilakukan oleh terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg



Febriana dan saksi Mitaresa, diputar kembali untuk menutup uang investor lama;

- Begitu pula dengan uang investasi yang disetorkan oleh saksi Alvinda sejumlah Rp 534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa melalui rekening CV. Cuan Grup yang seharusnya diinvestasikan sebagai modal jastip barang barang Bangkok, pada kenyataannya digunakan untuk mengembalikan modal dan memberikan keuntungan / profit sesama investor lainnya serta untuk kepentingan pribadi terdakwa Alexa Dewi, saksi Rully Febriana dan saksi Mitaresa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Alexa Dewi bersama-sama dengan saksi Mitaresa dan saksi Rully Febriana, saksi Alvinda mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 389.645.000,- (tiga ratus juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Alexa Dewi ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg atas nama Alexa Dewi;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa secara pribadi, hanya melihat di sosial media yaitu instagram sejak 25 Juli 2023 dan langsung investas dan saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa uang yang diinvestasikan pertama kali sebanyak Rp.100.000.000,- dari rekening Nadilla Nur Aprilia ke CV. Cuan Grup;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melakukan pengecekan legalitas dari CV Cuan Grup ;
 - Bahwa saksi kurang tahu direktur CV. Cuan Group tetapi dari CV tersebut ada Mitaresa, Feby dan Alexa ;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi curiga bahwa CV. Cuan Grup melakukan penipuan, pertama saksi transfer sebanyak Rp.100.000.000,- di tanggal 25 juli 2023, kemudian transfer lagi di tanggal 28 Juli 2023 sebanyak Rp.100.000,- dan transfer lagi di tanggal 3 Agustus 2023 sebanyak Rp.100.000.000,- sampai pada akhirnya total semua uang tersebut Rp. 534.000.000,- awal pertama kali saksi masih menerima keuntungan 15 % per bulan dan mendapat emas logam 5 gram di bulan ke 3 dan modal juga mendapat keuntungan 3 % per minggu jatuh tempo 7 hari, setelah itu saksi tidak mendapat keuntungan dari situlah saksi mulai curiga kalau saksi di tipu ;
- Bahwa 3 bulan pertama saksi mendapatkan keuntungan sebanyak 15 % (15 juta) pada awalnya saksi mengira itu keuntungan tapi ternyata itu uang saksi sendiri yang diputar kembali. Total uang yang sudah dikembalikan ke saksi sebanyak Rp. 144.330.000,- dan dibayar secara berkala terakhir di tanggal 22 September 2023 ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa tidak mendapat keuntungan lagi, saksi berusaha menghubungi Feby, Mitaresa, dan Alexa untuk mengambil uang saksi namun, mereka selalu menghindar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alexa sebagai owner kemudian Feby dan Mitaresa bertugas membuat grup wa ;
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara saksi dengan CV. Cuan Grup dan ditandatangani oleh Feby, Mitaresa, dan Alexa untuk perjanjian selama 3 bulan ;
- Bahwa member yang ada di CV. Cuan Grup tidak sampai ratusan orang ;
- Bahwa setelah saksi curiga tidak mendapat keuntungan, saksi menyewa pengacara dan yang menemuinya adalah Mitaresa dan Feby di Pakuwon Mall Surabaya dan ada itikad baik dengan mencicil sebanyak nominal yang tidak sebanding dengan kerugian saksi ;
- Bahwa ada upaya lain dari CV. Cuan Grup untuk mengganti kerugian saksi, bahwa mereka ingin mengganti kerugian dengan rumah atas nama Feby di daerah Surabaya namun saksi tidak mau karena rumah tersebut masih kredit
- Bahwa saksi melaporkan CV. Cuan Grup ke Polda antara bulan Oktober 2023 ;
- Bahwa sebelum saksi bergabung investasi ke CV. Cuan Grup, Saksi sudah, memantau instagram Feby, Mitaresa dan Alexa, namun

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tertarik untuk melakukan investasi ke CV. Cuan Grup melalui postingan instagram milik Feby

- Bahwa yang ada di posting Instagram mereka adalah penawaran program investasi dengan berbagai macam keuntungan dengan waktu yang berbagai macam juga ;
- Bahwa pertama kali tertarik, saksi menghubungi Feby kemudian dibuatkan grup wa. Ada 2 grup besar dan grup kecil yang bernama Invest VVIP, Invest VV Priority yang isinya ada Mitaresa, Feby, Alexa, Rully serta admin grup ;
- Bahwa di dalam grup wa tersebut mereka membagikan postingan program investasi ;
- Bahwa saksi kurang tahu jenis investasi yang CV. Cuan Grup tawarkan, sepengetahuan saksi Cv. Cuan Grup mempunyai bisnis jasa titip Bangkok, Alexa mempunyai bisnis Ruko, dan sistem yang mereka lakukan yaitu pendanaan kepada peminjam yang ingin meminjam uang (Simpan Pinjam) ;
- Bahwa saksi sudah melakukan transfer 9 kali dari rekening atas nama Nadilla Nur Aprilia ke CV. Cuan Grup dan pertama kali melakukan transfer di Malang;
- Bahwa saksi kurang tahu CV. Cuan Grup pernah mengembalikan uang modal kepada saksi, karena saksi terus menambah jumlah investasi, karena program mereka banyak sekali, untuk pengembalian modal tergantung mereka membagikan postingan program investasi, ada yang 10 hari, ada yang 30 hari dan juga tergantung peminjam yang meminjam uang ke CV. Cuan Grup dengan jaminan mobil dan lain-lain.
- Bahwa saksi lupa pernah menghubungi instagram Alexa Dewi, tetapi pertama kali yang saksi hubungi adalah Feby ;
- Bahwa yang menawarkan dan menjanjikan keuntungan kepada saksi adalah Feby dan Mitaresa ;
- Bahwa setelah tidak mendapat keuntungan, saksi diberi surat perjanjian selama 3 bulan investasi tersebut setelah 3 bulan berlalu saya tidak diberi surat perjanjian itu lagi dan akhirnya dibuatkan oleh adminnya yang bernama Fitri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Peiroll Gerard Notanubun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada penipuan investasi CV. Cuan Grup dan melakukan transaksi dengan rekening BCA tempat saksi bekerja sehingga saksi dipanggil untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV. Cuan Grup melakukan transaksi melalui rekening Bank BCA ;
- Bahwa total yang saksi periksa ada Rp.350.000.000,- atas nama CV. Cuan Grup dan data rekening nasabah atas nama Nadilla Nur Aprilia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rekening atas nama pribadi perorangan;
- Bahwa tentang kondisi rekening Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup sekarang, saksi kurang tahu apakah dibekukan atau tidak, tetapi terakhir dilakukan pemeriksaan pada bulan September statusnya aktif dan yang saksi tahu mereka membuka rekening atas nama CV bukan perorangan;
- Bahwa untuk membuka rekening atas nama CV diperlukan Akta pendirian, NPWP, dan NIB beserta izin operasional badan, KTP pengurus badan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus pembukaan rekening di Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup, adalah Alexa Dewi sebagai persero pengurusnya ;
- Bahwa total rekening di Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup seingat saksi ada 2 rekening dan semuanya atas nama CV. Cuan Grup tetapi saksi lupa berapa nomor rekeningnya ;
- Bahwa rekening giro digunakan untuk Badan hukum, Rekening tahapan digunakan untuk perorangan ;
- Bahwa persero pengurus berhak mewakili untuk mengambil uang di dalam rekening Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rekening atas nama Lailatul Fitriyah ;
- Bahwa iya benar ini (bb diperlihatkan PU) adalah mutasi rekening dari Bank BCA ;
- Bahwa kegunaan dari token tersebut untuk akses internet banking yang pengajuannya dilakukan oleh Direktur ;
- Bahwa saat membuka 2 rekening Bank BCA, dari dokumen yang saksi terima kedua rekening tersebut atas nama Alexa ;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan kedua token tersebut dari rekening yang sama atau berbeda ;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi Nadilla Nur Aprillia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa setahu saksi kenapa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah terkait investasi CV Cuan Group.
 - Bahwa saksi diminta kakak sepupu saksi, Alvinda, untuk mentransfer uang ke CV. Cuan Group.
 - Bahwa jumlah uang yang ditransfer kurang lebih Rp. 500.000.000,-, dilakukan secara bertahap.
 - Bahwa transfer menggunakan rekening saksi sendiri karena rekening kakak saksi (Alvinda) sedang terblokir.
 - Bahwa sering kali transfer dilakukan, saksi tidak ingat jumlah pastinya, tapi ada yang dilakukan dalam dua minggu sekali dan ada yang sebulan sekali.
 - Bahwa ada pengembalian dana dari CV. Cuan Group, saksi hanya ingat ada satu kali transfer sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - Bahwa Saksi atau kakak Saksi pernah menanyakan pengembalian dana ke pihak CV .Cuan Group, tetapi mereka mengatakan tidak bisa mengembalikan uangnya.
 - Bahwa Kakak saksi (Alvinda) mengatakan itu uang warisan dan meminta saksi mentransfernya ke CV. Cuan Group.
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan pihak CV. Cuan Group, Semua komunikasi dilakukan oleh kakak saksi (Alvinda) ;
 - Bahwa saksi kenal salah satu pengurus CV. Cuan Grup, namun saksi lupa yang mana.
 - Bahwa setahu saksi uang Rp. 500.000.000,- bukan untuk arisan saja tapi juga digunakan untuk investasi ;
 - Bahwa semua uang yang diinvesatasi tersebut ke CV Cuan Grup adalah uang Alvinda sendiri.
 - Bahwa setahu saksi waktu itu Alvinda sempat mendapat keuntungan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dibagi oleh Alvinda terkait keuntungan dari CV Cuan Grup ;
 - Bahwa Alvinda tidak pernah pegang ATM-nya;
 - Bahwa semuanya transfer ke CV. Cuan Grup melibatkan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kegiatan CV. Cuan Grup dalam investasi.
 - Bahwa nama rekening yang saksi pindahkan untuk mentransfer ke rekening CV. Cuan Grup adalah rekening Mandiri.
 - Bahwa rekening saksi dua duanya Mandiri dan BCA ;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi transfer ke CV. Cuan Grup menggunakan BCA.
 - Bahwa nomor rekening CV. Cuan Grup saksi tidak tahu dan yang saksi tahu nomornya 4444 belakangnya itu rekening saksi.
 - Bahwa benar ada bukti transfer dari rekeningnya Ruli Febriyana ke rekening saksi sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Bank BCA milik saksi ;
 - Bahwa saksi tidak ingat yang dari Ruli kirim Rp. 10.000.000,- ke rekening saksi ;
 - Bahwa benar ada transfer rekening saya yaitu dari Bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Lailatul Fitria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan saat ini;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait investasi CV. Cuan Group.
 - Bahwa CV. Cuan Group tiba-tiba bermasalah karena mengalami kebangkrutan atau pailit.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi korban dalam kasus ini.
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Admin dalam CV Cuan Group.
 - Bahwa saksi bertugas mencatat transaksi, menandai anggota yang sudah melakukan pembayaran, dan mengingatkan yang belum bayar di CV Cuan Group.
 - Bahwa tidak ada karyawan lain selain Saksi yang bertugas sebagai admin hanya saksi sendiri.
 - Bahwa CV. Cuan Group tidak memiliki kantor fisik, semua pekerjaan dilakukan dari rumah.
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggota yang ikut dalam investasi CV. Cuan Group.
 - Bahwa saksi tidak mengenal Alvinda.
 - Bahwa saksi tidak tahu CV. Cuan Group sudah berbadan hukum.
 - Bahwa pemilik atau owner dari CV Cuan Group adalah mereka bertiga, yaitu Alexa, Ruli, dan Mitaresa.
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan CV. Cuan Group bangkrut.
 - Bahwa CV Cuan Group sudah tidak beroperasi lagi.
 - Bahwa yang menyuruh Saksi membuat surat-surat dalam CV. Cuan Group adalah mereka bertiga, Alexa, Ruli, dan Mitaresa;
 - Bahwa jika ada yang ingin meminjam uang, permohonan diajukan kepada owner CV Cuan Group;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjam tidak harus bertemu langsung dengan owner cukup melalui surat permohonan.
 - Bahwa tentang bukti bahwa peminjaman, jika ada perintah dari mereka (Alexa, Ruli, dan Mitaresa) yang mengatakan "iya boleh meminjam".
 - Bahwa tidak ada berkas fisik terkait perjanjian atau dokumen lainnya, semua dokumen disimpan dalam bentuk elektronik.
 - Bahwa saksi digaji Rp. 1.000.000,- per bulan, ditransfer langsung dari rekening CV.Cuan Group.
 - Bahwa saksi terakhir menerima gaji sekitar pertengahan tahun 2023.
 - Bahwa CV. Cuan Group berdiri sejak Tahun 2022.
 - Bahwa CV. Cuan Group mengalami kebangkrutan atau pailit, sekitar bulan September atau Oktober 2023.
 - Bahwa saksi bergabung dengan CV. Cuan Group Sekitar bulan Januari 2023.
 - Bahwa awalnya aktivitas bisnis yang dijalankan oleh CV. Cuan Group bergerak di bisnis jastip (jasa titip) Bangkok dan produk kosmetik.
 - Bahwa saksi tahu CV. Cuan Group memiliki akun Instagram.
 - Bahwa yang memiliki akses ke akun Instagram tersebut adalah mereka bertiga, yaitu Alexa, Ruli, dan Mitaresa.
 - Bahwa dari handphone saya surat perjanjian dikirimkan ke mereka bertiga (Alexa, Ruli, dan Mitaresa).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi Rully Febriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan saat ini tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa benar saksi diajak Alexa bergabung dengan CV. Cuan Grup bulan maret 2021.
 - Bahwa awalnya tidak ada investasi, hanya arisan saja seperti yang disampaikan saksi Mitaresa dan tidak pernah terjadi minus atau kesalahan.
 - Bahwa saksi Alvinda memang sebagai member CV. Cuan Grup.
 - Bahwa total yang saksi Alvinda berikan dalam inventasi ini kurang lebih sama seperti yang ada didalam BAP yaitu sekitar kurang lebih Rp. 500.000.000,- sekian ;
 - Bahwa saksi Alvinda langsung menagih melalui grup.
 - Bahwa penagihan seperti yang dilakukan saksi Alvinda di grup, Mitaresa dan Terdakwa Alexa dapat membantu menjawab bahkan mereka ikut bertanggung jawab ;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa token tersebut digunakan untuk pencairan dana investor dan pendanaan ;
 - Bahwa saksi beriktikad baik untuk menemui pengacara dari saksi Alvinda di PTC, namun pada saat itu yang menemui hanya saksi, dan Mitaresa. Saksi sudah menawarkan untuk melakukan pembayaran melalui cicilan akan tetapi pengacara saksi Alvinda menolak ;
 - Bahwa yang pertama mengajak saksi Alvinda adalah saksi, kemudian setelah saksi Alvinda bergabung ke dalam grup barulah Terdakwa Alexa ikut nimbrung untuk mengajak dalam program selanjutnya ;
 - Bahwa saksi tidak kenal saksi Alvinda ;
 - Bahwa tidak semua investasi dari saudara Alvinda dibuatkan perjanjian, bahkan mungkin hanya satu saja yang dibuatkan perjanjian.
 - Bahwa keseluruhan dana dari saksi Alvinda merupakan investasi.
 - Bahwa saudara Alvinda menyetorkan dana investasinya ke rekening dari Cuan Grup.
 - Bahwa yang mengelola dana investasi saudara Alvinda adalah saksi dan juga saudara Alexa.
 - Bahwa ada promosi dalam pertanggungjawaban pengembalian dana kepada saudara Alvinda, dimana sebelum saksi dan yang lain ditahan di Polda terdapat grup yang judulnya (Penyelesaian Alexa 40%, Penyelesaian Rully 30%, Penyelesaian Mitaresa 25%) dan itu sudah dibayarkan secara berangsur kepada para member.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Saksi Mitaresa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan saat ini tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa awalnya saksi diajak oleh saudara Alexa dan saya mengira hanya arisan saja dan tidak mengetahui bahwa akan merambat ke investasi.
 - Bahwa terkait dengan jastip saksi hanya mengikuti sebanyak dua kali saja dan saksi diberi uang sebesar 20jt untuk dibelanjakan
 - Bahwa uang tersebut sepenuhnya merupakan uang cuan grup, akan tetapi saudara Alexa yang membagi uang tersebut serta mengurus seluruh keperluan untuk melakukan perjalanan
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran gaji saksi dan yang lain ini benar dari hasil pembagian dari 5% keuntungan, karena saksi hanya disuruh melakukan promosi, apabila saksi mendapatkan investor maka saksi akan mendapat gaji

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perjanjian sudah dibicarakan terkait pembagian gaji, tetapi pembagiannya tidak spesifik seperti yang dijelaskan oleh saudara Alexa
- Bahwa tugas saksi hanya memposting saja di wa dan di ig, dengan saksi memposting juga saksi mendapatkan member
- Bahwa pada saat dilaporkan modal dari Alvinda yang sudah jatuh tempo sebagian ada yang belum saksi dan yang lainnya bayarkan
- Bahwa saksi beserta saudara Rully disuruh oleh saudara Alexa untuk memberitahukan bahwa pembayaran kepada saudara Alvinda nanti akan dilakukan secara bertahap, akan tetapi dari pihak pengacara sendiri tidak menyetujui hal tersebut dan mengharuskan untuk membayar secara full.
- Bahwa ada promosi dalam pertanggungjawaban pengembalian dana kepada saudara Alvinda, dimana sebelum saksi dan yang lain ditahan di Polda terdapat grup yang judulnya (Penyelesaian Alexa 40%, Penyelesaian Rully 30%, Penyelesaian Mitaresa 25%) dan itu sudah dibayarkan secara berangsur kepada para member
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang memiliki ide awal dalam pembentukan CV Cuan Grup adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada saudara Rully dan saudara Mitaresa terkait tujuan pembentukan cuan grup dan mereka menyetujuinya.
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide usaha baik itu investasi, arisan, ataupun jastip Bangkok.
- Bahwa Cuan Grup sendiri tidak memiliki aset. Tetapi ketika Terdakwa membeli sebuah mobil, Terdakwa harus memberitahukan terkait dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa merupakan direktur dari CV Cuan Grup. Tetapi aset tersebut sudah Terdakwa potong dengan gaji Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dari penyidik yang ada di dalam BA penyidikan juga sesuai.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa bertiga merupakan owner arisan masing-masing. Pada bulan Desember 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) Terdakwa berinisiatif untuk mengajak dua rekan Terdakwa untuk menggabungkan arisan kami bertiga agar menjadi lebih besar.

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain arisan, di Cuan Grup juga terdapat investasi simpan pinjam antar anggota serta terdapat juga layanan jastip yang Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa mulai pada awal tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua).
- Bahwa pada awal dimulainya arisan pada tahun 2020 Cuan Grup pada saat itu belum menjadi badan hukum, tetapi arisan Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa sudah menggunakan nama dari cuan grup.
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa bertiga menjadikan cuan grup menjadi badan hukum, dengan struktur organisasi Terdakwa sebagai direktur; saudara Rully sebagai komisaris 1; dan saudara Mitaresa sebagai komisaris 2.
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat cuan grup ini menjadi badan hukum agar dapat membuat rekening atas nama cuan grup.
- Bahwa kantor dari cuan grup ini tidak ditulis secara jelas, karena Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa bergeraknya secara online saja. Sedangkan untuk mempermudah dalam mengirim surat atau berkas, Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa menggunakan ruko Terdakwa yang beralamatkan di ruko sentra bisnis yang merupakan alamat kantor mebel milik Terdakwa.
- Bahwa bisnis mebel Terdakwa sudah ada sejak lama sebelum Terdakwa memulai cuan grup. Sampai saat ini bisnis mebel Terdakwa masih berjalan dan yang saat ini menjalankan bisnis tersebut adalah suami Terdakwa.
- Bahwa saudara Alvinda merupakan member dari cuan grup kurang lebih dari tahun 2023, dimana saudara Alvinda sendiri mengikuti program investasi yang ada di dalam cuan grup.
- Bahwa kegiatan Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa di Instagram adalah melakukan promosi dari program yang ada di cuan grup, dimana setiap bulan akan selalu berbeda promo yang diberikan untuk dapat bergabung ke program cuan grup ini. Promosi ini Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa lakukan di Instagram masing-masing dengan menyebar pamflet atau poster yang berisikan tulisan promo, apabila terdapat member yang tertarik untuk mengikuti program tersebut maka dapat langsung menghubungi melalui link yang ada di bio Instagram masing-masing. Selain melalui Instagram Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa masing-masing, juga mempromosikannya dari Instagram cuan grup sendiri. Pada awal dibuatnya Instagram dari cuan grup, hanya Terdakwa dan saudara Rully saja yang dapat mengakses Instagram cuan grup.

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada member yang berminat maka Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa akan satukan di dalam satu grup, tetapi juga dibuatkan grup secara khusus bagi member yang ingin menyimpan uangnya. Karena Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa tidak ada pembukuan, jadi grup tersebut Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa gunakan untuk melihat history sebagai bukti dari transaksi yang masuk dan keluar.
- Bahwa dari pertama Terdakwa membuat cuan grup ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembukuan, jadi kalau misal Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa mulai pembukuan dari tengah-tengah akan mempersulit Terdakwa membuat rekapannya, sehingga Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa selalu menggunakan grup guna melihat bukti transfer keluar dan masuk.
- Bahwa Uang yang masuk ke Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa akan Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa alihkan ke investor atau member yang meminjam uang kepada Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa.
- Bahwa prosedur agar bisa mendapatkan pinjaman, member tersebut memberikan jaminan berupa slot arisan yang akan member tersebut dapatkan kedepannya, apabila tidak mempunyai slot arisan, maka dapat memberikan jaminan berupa barang.
- Bahwa diumpamakan Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa memberikan bunga sebesar 15% perbulan, maka investor mendapatkan 10% sedangkan Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa mendapatkan 5% nya. Kemudian 5% tersebut Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa, karena perumpamaannya bahwa 5% tersebut merupakan gaji Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa setiap bulan, jadi gaji Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa bergantung dari bunga serta pinjaman yang ada.
- Bahwa untuk memberikan gaji kepada staff Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa, karena Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa tidak bergerak dibidang investasi saja, jadi untuk staff Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa sendiri mendapatkan gaji dan tambahan penghasilan yang didapatkan dari program yang lain lalu Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa bayar kepada staff Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa.

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk program arisan juga ikut terhenti karena sebagian dari member arisan juga member dari investasi, akibat dari uang mereka yang tidak kembali di program investasi maka mereka juga tidak membayarkan arisannya.
- Bahwa karena banyaknya kerugian yang Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa alami dan juga banyak member yang gagal bayar dalam investasi simpan pinjam tersebut, sehingga Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa tidak bisa mengembalikan uang sepenuhnya secara langsung dan harus bertahap. Akan tetapi para member tidak mau untuk pengembalian secara bertahap, sehingga para member menempuh jalur hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada investor untuk menggunakan uangnya pergi ke Bangkok untuk bisnis jastip Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa, karena Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa melakukan ini untuk melakukan perputaran uang tetapi investor tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa, Alvinda pertama kali menyetorkan sejumlah 100jt sesuai dengan keterangan kemarin.
- Bahwa benar di dalam grup VVIP yang terdapat Alvinda, selalu membagikan program-program yang akan datang. Terdakwa yang membuat program tersebut lalu membagikan ke dalam grup owner dan nantinya masing-masing dari Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa menawarkan ke orang-orang terdekat yang biasanya Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa tawarkan.
- Bahwa bila member dari investasi sudah waktunya pencairan dana, biasanya satu hari sebelum pencairan Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa diingatkan oleh member yang akan melakukan pencairan, karena awalnya Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa pernah berkata jika member ada yang mau pencairan maka harus mengingatkan terlebih dahulu,
- Bahwa setelah diingatkan oleh member saat pencairan, tetapi dana tersebut tidak ada maka, Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa akan mencari investor yang baru, sehingga dapat diibaratkan gali lubang tutup lubang. Jika tidak ada investor yang masuk maka Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa akan menjual barang-barang jaminan.
- Bahwa Tidak semua meminjam pasti menggunakan jaminan, karena kebanyakan menggunakan jaminan slot arisan atau pencairan yang akan

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Akan tetapi karena di dalam investasi bermasalah sehingga merambat permasalahan pencairan tersebut ke program arisan.

- Bahwa barang-barang mewah di Instagram serta pergi liburan ke Bali ataupun Bangkok yang Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa gunakan hanya media untuk promosi saja (menyewa), selain itu juga Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa biasanya mendapatkan endorse-endorse.
- Bahwa liburan ke Bali merupakan hasil dari fee dari gaji.
- Bahwa fee paling sedikit kurang lebih 30jt sedangkan paling banyak 50 jt tiap bulannya.
- Bahwa terkait fee yang didapatkan itu, Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa memberitahukan dari awal terkait kesepakatan pembagian tersebut kepada peminjaman, tetapi kepada investor, tidak memberitahukan kesepakatan pembagian tersebut karena investor sendiri hanya terima bersih saja.
- Bahwa untuk pembagian gaji sendiri tiap bulannya kita sama semua.
- Bahwa setiap member tergabung ke dalam grup besar dan grup kecil guna mengetahui bukti keluar masuk dana.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukan besaran bunganya dalam setiap promo yang ditawarkan.
- Bahwa total member yang tergabung dalam cuan grup, berjumlah 180 orang dan Terdakwa sendiri memiliki member 50 orang
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saudara Rully untuk mengajak saudara Alvinda untuk mengikuti investasi ini, karena hal tersebut sudah sesuai dengan pembagian tugas Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa masing-masing.
- Bahwa Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa tidak ada yang kenal dengan saudara Alvinda
- Bahwa bidang usaha CV Cuan Grup adalah perdagangan yang dapat berupa baju ataupun peralatan kosmetik.
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat CV Cuan Grup, Terdakwa membuat dua token, untuk token pertama itu untuk Terdakwa sendiri yang memegang sedangkan untuk token yang kedua harusnya yang memegang saudara Mitaresa namun Mitaresa tidak dapat mengelola token tersebut. Pada akhirnya token tersebut dialihkan kepada saudara Rully yang seharusnya sudah dipegang sejak 2021, tetapi Terdakwa tidak tahu secara jelas diakses sejak kapan oleh saudara Rully.

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penggunaan dana untuk mendanai investor yang lain, terkait approval peminjaman Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa bertiga yang menyetujuinya.
- Bahwa ada jaminan yang diberikan ke cuan grup, namun sekarang yang tersisa hanya emas palsu yang dipegang saudara Rully
- Bahwa uang Rp. 100.000.000,- yang dibagi menjadi tiga tersebut bukan dari investasi, melainkan dari arisan.
- Bahwa benar hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa, saudara Rully, dan saudara Mitaresa gagal membayar atau menutup seluruh pencairan dana baik investasi maupun arisan yang entah kemana dana tersebut perginya.
- Bahwa perginya seluruh dana milik saudara Alvinda sejumlah Rp. 500.000.000,- tersebut, dipakai untuk menutup milik investor lain.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Print out chat whatsapp;
- Print out screenshot bukti transfer;
- Fotokopi Surat Somasi Nomor : 14/Adv-TR/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Hukum Wahyu Adityo & PARTNERS;
- Print out surat perjanjian tertanda tangan tanggal 25 Juli 2023 antara Sdri. ALVINDA dengan Sdri. ALEXA DEWI Als. SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH, Sdri. RULLY FEBRIANA dan Sdri. MITARESA;
- Print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 1841202444 Bank BCA atas nama NADILLA NUR APRILLIA;
- Print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1410023579287 Bank Mandiri atas nama NADILLA NUR APRILLIA.
- 1 (satu) bandel print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1131628582 atas nama LAILATUL FITRIA dari periode bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) buah ATM Platinum Bank BCA dengan nomor : 5260 5120 4024 3436;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama LAILATUL FITRIA dengan nomor rekening : 1131628582.
- Surat Akta Pendirian CV. Cuan Grup yang diterbitkan oleh Notaris Herman Soesilo, S.H. pada tanggal 6 September 2021;
- Token Bank BCA dengan nomor token : 43-1697842-8, dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup dengan nomor rekening : 8631212999;
- Token Bank BCA dengan nomor token : 43-3595594-3, dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup dengan nomor rekening : 8293817888;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merk Samsung tipe A02S warna biru tua dengan nomor imei 1 : 352432722959086, imei 2 : 352432722959084 dengan nomor simcard : 0895411065666 dan nomor yang digunakan untuk sosmed whatsapp : 082122223486 atas nama Admin Cuan Grup, akun sosmed instagram @cuan.group_official dan akun sosmed instagram @jastipbkk_bycuangrup;
- 1 unit Handphone merk Iphone 11 warna merah dengan nomor imei 1 : 353970104641615, imei 2 : 353970104693525 dengan nomor simcard : 087720222020 dan nomor yang digunakan untuk sosmed whatsapp : 087720222020 atas nama Aakun sosmed instagram @alexadewi. barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi – saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CV. Cuan Group berdasarkan Akta pendirian perseroan komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 menerangkan pengurus CV Cuan Group berdasarkan akta pendirian CV Cuan Group adalah terdakwa ALEXA DEWI sebagai Direktur, saksi RULLY FEBRIANA sebagai Komisaris I, dan saksi MITARESA sebagai Komisaris II;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 21.00, saksi ALVINDA telah melihat sosial media akun instagram milik saksi RULLY FEBRIANA dengan nama akun @vebiberbie yang berisi promosi investasi yang menawarkan keuntungan atau profit yang menggiurkan, bahwa selain itu saksi ALVINDA juga melihat promosi dari investasi dan kegiatan lain CV Cuan Group melalui akun instagram masing-masing owner Cuan group, akun instagram @alexadewi milik terdakwa ALEXA DEWI, akun instagram @tataghaniez milik saksi MITARESA, dan akun instagram @vebiberbie milik saksi RULLY FEBRIANA;
- Bahwa dalam CV Cuan Group, terdakwa ALEXA DEWI yang menentukan program investasi yang akan diluncurkan pada hari bulan tertentu yang kemudian program tersebut akan dipromosikan oleh saksi RULLY FEBRIANA, dan saksi MITARESA dalam akun sosial media pribadi mereka dan grup whatsapp member CV Cuan Group;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari setiap kegiatan CV Cuan Group yakni arisan dan investasi saksi MITARESA bersama dengan RULLY FEBRIANA dan terdakwa ALEXA DEWI akan menyisihkan 5% yang nantinya menjadi keuntungan bagi mereka bertiga;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 saksi ALVINDA memutuskan untuk bergabung dengan investasi di CV Cuan Group karena beberapa kali saksi ALVINDA telah melihat promosi investasi tersebut di sosial media instagram CV Cuan Group dengan tawaran keuntungan atau profit yang menggiurkan, serta saksi melihat banyak orang dan selebgram yang bergabung sehingga saksi menghubungi saksi Mitaresa melalui link instagram milik terdakwa yakni @tataghaniez untuk masuk ke dalam admin CV. Cuan Group yang dikelola oleh saksi LAILATUL FITRIAH dengan nomor WhatsApp nomor 08212223486 kemudian saksi diarahkan untuk menghubungi saksi RULLY FEBRIANA melalui WhatsApp nomor 087889998787, dan pada tanggal 25 Juli 2023 saksi ALVINDA meletakkan modal sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan janji keuntungan sebanyak 15% per bulan dengan jatuh tempo 30 hari;
- Bahwa setelah saksi ALVINDA bergabung menjadi investor di Cuan Group, saksi ALVINDA dimasukkan ke dalam group Whatsapp yang terdiri dari group besar yang beranggotakan owner yakni terdakwa ALEXA DEWI, saksi RULLY FEBRIANA, saksi MITARESA, dan saksi LAILATUL FITRIAH sebagai admin, serta member yang berjumlah kurang lebih 300 orang. Selain grup whatsapp besar, saksi ALVINDA juga ditambahkan dalam anggota group whatsapp yang beranggotakan 6 orang yakni terdakwa ALEXA DEWI, saksi RULLY FEBRIANA, saksi MITARESA, dan saksi LAILATUL FITRIAH, serta saksi ALVINDA, dimana di dalam group whatsapp tersebut para owner mempromosikan program-program investasi lain dengan jangka waktu serta berbagai macam profit atau keuntungan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, pada saat saksi ALVINDA meletakkan modal pertama sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan janji keuntungan sebanyak 15% per bulan dengan jatuh tempo 30 hari, saksi ALVINDA bertanya kepada saksi RULLY FEBRIANA akan dipergunakan untuk apa modal tersebut, dan saksi RULLY FEBRIANA menjawab bahwa uang modal yang diletakkan oleh saksi ALVINDA akan dipergunakan untuk modal investasi pendanaan kegiatan CV Cuan Group, namun pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan oleh para owner yakni terdakwa

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALEXA DEWI, saksi RULLY FEBRIANA, saksi MITARESA untuk mengganti uang para member lain yang masih belum dibayarkan oleh Cuan Group

- Bahwa pada saat saksi ALVINDA bergabung, saksi ALVINDA menghubungi saksi RULLY FEBRIANA, dan saksi RULLY FEBRIANA bersama owner lain yakni terdakwa ALEXA DEWI dan saksi MITARESA telah mengetahui keadaan CV Cuan Group yang pada saat itu sudah tidak stabil, namun tidak jujur dengan keadaan tersebut, dan telah menggunakan uang dari para investor baru untuk menutupi kerugian investor lama, namun hal itu tidak disampaikan kepada saksi ALVINDA melainkan mereka masih tetap mempromosikan program-program investasi baru kepada saksi ALVINDA dan dijanjikan dengan profit yang menggiurkan sehingga saksi yakin dan kembali meletakkan modal ke Cuan Group;
- Bahwa setiap uang yang masuk ke rekening CV Cuan Group dikelola oleh terdakwa ALEXA DEWI dan saksi RULLY FEBRIANA terkait uang yang dimasukkan oleh saksi ALVINDA langsung dipergunakan keduanya untuk menutupi kerugian dari member sebelum saksi ALVINDA;
- Bahwa saksi Alvinda transfer sebanyak Rp.100.000.000,- di tanggal 25 juli 2023, kemudian transfer lagi di tanggal 28 Juli 2023 sebanyak Rp.100.000.000,- dan transfer lagi di tanggal 3 Agustus 2023 sebanyak Rp.100.000.000,- sampai pada akhirnya total semua uang tersebut Rp. 534.000.000,- awal pertama kali saksi masih menerima keuntungan 15 % per bulan dan mendapat emas logam 5 gram di bulan ke 3 dan modal juga mendapat keuntungan 3 % per minggu jatuh tempo 7 hari, setelah itu saksi tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa total uang milik saksi ALVINDA yang telah kembali sejumlah Rp 144.335.000 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi ALVINDA mengalami kerugian sebesar Rp 389.665.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun juga. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Bahwa Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa kedepan persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Alexa Dewi, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di mana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "Barang Siapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu uraian dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud” adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku sehingga dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan “Willen en weten” (MvT);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah mendapat keuntungan atau menambah keuntungan yang diisyaratkan bahwa akibat penyerahan barang tersebut timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan karenanya. (HR. 16 Juni 1919);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” adalah sengaja melawan hak atau hukum atau dalam bahasa Belanda “Wederrechtelijk”, maka berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain, dimana menurut beberapa pendapat para ahli pengertian “melawan hukum” dalam hukum pidana dapat diartikan secara formil atau bertentangan dengan undang-undang maupun secara materil atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa uraian kata “Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan” adalah cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk mengerakkan orang lain agar menyerahkan barangnya tanpa ada kecurigaan sedikitpun, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menyebutkan: “Unsur pokok delict penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara /upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk mengerakkan agar menyerahkan suatu barang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 21.00, saksi ALVINDA telah melihat sosial media akun instagram milik saksi RULLY FEBRIANA dengan nama akun @vebiberbie yang berisi promosi investasi yang

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan keuntungan atau profit yang menggiurkan, bahwa selain itu saksi ALVINDA juga melihat promosi dari investasi dan kegiatan lain CV Cuan Group melalui akun instagram masing-masing owner Cuan group, akun instagram @alexadewi milik terdakwa ALEXA DEWI, akun sinstagram @tataghaniez milik saksi MITARESA, dan akun instagram @vebiberbie milik saksi RULLY FEBRIANA. Pada tanggal 25 Juli 2023, pada saat saksi ALVINDA meletakkan modal pertama sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan janji keuntungan sebanyak 15% per bulan dengan jatuh tempo 30 hari, saksi ALVINDA bertanya kepada saksi RULLY FEBRIANA akan dipergunakan untuk apa modal tersebut, dan saksi RULLY FEBRIANA menjawab bahwa uang modal yang diletakkan oleh saksi ALVINDA akan dipergunakan untuk modal investasi pendanaan kegiatan CV Cuan Group, namun pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan oleh para owner yakni Terdakwa ALEXA DEWI, saksi RULLY FEBRIANA, saksi MITARESA untuk mengganti uang para member lain yang masih belum dibayarkan oleh Cuan Group. Pada saat saksi ALVINDA bergabung, saksi ALVINDA menghubungi saksi RULLY FEBRIANA, dan saksi RULLY FEBRIANA bersama owner lain yakni terdakwa ALEXA DEWI dan saksi MITARESA telah mengetahui keadaan CV Cuan Group yang pada saat itu sudah tidak stabil, namun tidak jujur dengan keadaan tersebut, dan telah menggunakan uang dari para investor baru untuk menutupi kerugian investor lama, namun hal itu tidak disampaikan kepada saksi ALVINDA melainkan mereka masih tetap mempromosikan program-program investasi baru kepada saksi ALVINDA dan dijanjikan dengan profit yang menggiurkan sehingga saksi yakin dan kembali meletakkan modal ke Cuan Group. Sampai pada akhirnya total semua uang tersebut Rp. 534.000.000,- hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta merugikan hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa dalam CV Cuan Group, terdakwa ALEXA DEWI yang menentukan program investasi yang akan diluncurkan pada hari bulan tertentu yang kemudian program tersebut akan dipromosikan oleh saksi RULLY FEBRIANA, dan saksi MITARESA dalam akun sosial media pribadi mereka dan grup whatsapp member CV Cuan Group;

Menimbang bahwa CV. Cuan Group berdasarkan Akta pendirian perseroan komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 menerangkan pengurus CV Cuan Group berdasarkan akta pendirian CV Cuan Group adalah terdakwa ALEXA DEWI sebagai Direktur, saksi RULLY FEBRIANA sebagai Komisaris I, dan saksi MITARESA sebagai Komisaris II;

Menimbang bahwa dari setiap kegiatan CV Cuan Group yakni arisan dan investasi saksi MITARESA bersama dengan saksi RULLY FEBRIANA dan

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALEXA DEWI akan menyisihkan 5% yang menjadi keuntungan bagi mereka bertiga;

Menimbang bahwa total uang milik saksi ALVINDA yang telah kembali sejumlah Rp 144.335.000 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi ALVINDA mengalami kerugian sebesar Rp 389.665.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur barangsiapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang berarti ada sekurangnyanya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana yang terdiri dari yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah-istilah terhadap petindak-petindak yakni :

- *Pleger* (orang yang melakukan);
- *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan);
- *Medepleger* (orang yang turut melakukan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang melakukan" adalah seseorang yang secara sendirian melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang tidak bergantung kepada pelaku penyerta lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang menyuruh melakukan" adalah seseorang yang mempunyai maksud atau keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan menyuruh orang lain yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana untuk melakukan perbuatan yang pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang menyuruh melakukan yang dianggap sebagai pelaku dan dapat dipidana;

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang turut serta melakukan" adalah sekurangnyanya 2 (dua) orang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, yang memenuhi syarat ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan disebutkan, Terdakwa ALEXA DEWI, saksi RULLY FEBRIANA, dan saksi MITARESA terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan baik berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ALEXA DEWI, saksi RULLY FEBRIANA, dan saksi MITARESA dalam melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Alvinda adalah dilakukan secara bersama-sama diantara mereka antara lain CV. Cuan Group berdasarkan Akta pendirian perseroan komanditer No. 196 tanggal 16 September 2021 menerangkan pengurus CV Cuan Group berdasarkan akta pendirian CV Cuan Group adalah terdakwa ALEXA DEWI sebagai Direktur, saksi RULLY FEBRIANA sebagai Komisaris I, dan saksi MITARESA sebagai Komisaris II. Pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 21.00, saksi ALVINDA telah melihat sosial media akun instagram milik saksi RULLY FEBRIANA dengan nama akun @vebiberbie yang berisi promosi investasi yang menawarkan keuntungan atau profit yang menggiurkan, bahwa selain itu saksi ALVINDA juga melihat promosi dari investasi dan kegiatan lain CV Cuan Group melalui akun instagram masing-masing owner Cuan group, akun instagram @alexadewi milik terdakwa ALEXA DEWI, akun instagram @tataghaniez milik saksi MITARESA, dan akun instagram @vebiberbie milik saksi RULLY FEBRIANA. Dalam CV Cuan Group, terdakwa ALEXA DEWI yang menentukan program investasi yang akan

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluncurkan pada hari bulan tertentu yang kemudian program tersebut akan dipromosikan oleh saksi RULLY FEBRIANA, dan saksi MITARESA dalam akun sosial media pribadi mereka dan grup whatsapp member CV Cuan Group. Dari setiap kegiatan CV Cuan Group yakni arisan dan investasi saksi MITARESA bersama dengan RULLY FEBRIANA dan terdakwa ALEXA DEWI akan menyisihkan 5% yang nantinya menjadi keuntungan bagi mereka bertiga. pada tanggal 25 Juli 2023, pada saat saksi ALVINDA meletakkan modal pertama sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan janji keuntungan sebanyak 15% per bulan dengan jatuh tempo 30 hari, saksi ALVINDA bertanya kepada saksi RULLY FEBRIANA akan dipergunakan untuk apa modal tersebut, dan saksi RULLY FEBRIANA menjawab bahwa uang modal yang diletakkan oleh saksi ALVINDA akan dipergunakan untuk modal investasi pendanaan kegiatan CV Cuan Group, namun pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan oleh para owner yakni terdakwa ALEXA DEWI, saksi RULLY FEBRIANA, saksi MITARESA untuk mengganti uang para member lain yang masih belum dibayarkan oleh Cuan Group. pada saat saksi ALVINDA bergabung, saksi ALVINDA menghubungi saksi RULLY FEBRIANA, dan saksi RULLY FEBRIANA bersama owner lain yakni terdakwa ALEXA DEWI dan saksi MITARESA telah mengetahui keadaan CV Cuan Group yang pada saat itu sudah tidak stabil, namun tidak jujur dengan keadaan tersebut, dan telah menggunakan uang dari para investor baru untuk menutupi kerugian investor lama, namun hal itu tidak disampaikan kepada saksi ALVINDA melainkan mereka masih tetap mempromosikan program-program investasi baru kepada saksi ALVINDA dan dijanjikan dengan profit yang menggiurkan sehingga saksi yakin dan kembali meletakkan modal ke Cuan Group. setiap uang yang masuk ke rekening CV Cuan Group dikelola oleh terdakwa ALEXA DEWI dan saksi RULLY FEBRIANA terkait uang yang dimasukkan oleh saksi ALVINDA langsung dipergunakan keduanya untuk menutupi kerugian dari member sebelum saksi ALVINDA. Bahwa dalam hal ini terdapat bentuk kerja sama dan persekutuan diantara Terdakwa ALEXA DEWI, saksi RULLY FEBRIANA, dan saksi MITARESA dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pelaku tindak pidana terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ALEXA DEWI, saksi RULLY FEBRIANA, dan saksi MITARESA yang telah ada kerjasama secara sadar dari Terdakwa ALEXA DEWI, saksi RULLY FEBRIANA, dan saksi MITARESA untuk mempromosikan investasi, menawarkan keuntungan yang menggiurkan ke saksi Alvinda, dan memperoleh keuntungan akan perbuatan-perbuatan

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, meskipun diketahui bahwa uang dari saksi Alvinda digunakan untuk mengganti uang para member lain yang masih belum dibayarkan oleh Cuan Group karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif keatu semua unsur-unsurnya telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Print out chat whatsapp;
- Print out screenshot bukti transfer;
- Fotokopi Surat Somasi Nomor : 14/Adv-TR/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Hukum Wahyu Adityo & PARTNERS;
- Print out surat perjanjian tertanda tangan tanggal 25 Juli 2023 antara Sdri. ALVINDA dengan Sdri. ALEXA DEWI Als. SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH, Sdri. RULLY FEBRIANA dan Sdri. MITARESA;
- Print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 1841202444 Bank BCA atas nama NADILLA NUR APRILLIA;
- Print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1410023579287 Bank Mandiri atas nama NADILLA NUR APRILLIA;
- 1 (satu) bandel print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1131628582 atas nama LAILATUL FITRIA dari periode bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) buah ATM Platinum Bank BCA dengan nomor : 5260 5120 4024 3436;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama LAILATUL FITRIA dengan nomor rekening : 1131628582;
- Surat Akta Pendirian CV. Cuan Grup yang diterbitkan oleh Notaris Herman Soesilo, S.H. pada tanggal 6 September 2021;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Token Bank BCA dengan nomor token : 43-1697842-8, dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup dengan nomor rekening : 8631212999;
- Token Bank BCA dengan nomor token : 43-3595594-3, dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup dengan nomor rekening : 8293817888;
- 1 unit Handphone merk Samsung tipe A02S warna biru tua dengan nomor imei 1 : 352432722959086, imei 2 : 352432722959084 dengan nomor simcard : 0895411065666 dan nomor yang digunakan untuk sosmed whatsapp : 082122223486 atas nama Admin Cuan Grup, akun sosmed instagram @cuan.group_official dan akun sosmed instagram @jastipbkk_bycuangrup;
- 1 unit Handphone merk Iphone 11 warna merah dengan nomor imei 1 : 353970104641615, imei 2 : 353970104693525 dengan nomor simcard : 087720222020 dan nomor yang digunakan untuk sosmed whatsapp : 087720222020 atas nama A, akun sosmed instagram @alexadewi.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Rully Febriana, maka Majelis Hakim berpendapat Barang bukti tersebut di atas dipergunakan dalam perkara Rully Febriana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alexa Dewi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Print out chat whatsapp;
 - Print out screenshot bukti transfer;
 - Fotokopi Surat Somasi Nomor : 14/Adv-TR/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Hukum Wahyu Adityo & PARTNERS;
 - Print out surat perjanjian tertanda tangan tanggal 25 Juli 2023 antara Sdri. ALVINDA dengan Sdri. ALEXA DEWI Als. SITI DEWI ROHMATUN NAZILAH, Sdri. RULLY FEBRIANA dan Sdri. MITARESA;
 - Print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 1841202444 Bank BCA atas nama NADILLA NUR APRILLIA;
 - Print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1410023579287 Bank Mandiri atas nama NADILLA NUR APRILLIA;
 - 1 (satu) bandel print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1131628582 atas nama LAILATUL FITRIA dari periode bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
 - 1 (satu) buah ATM Platinum Bank BCA dengan nomor : 5260 5120 4024 3436;
 - 1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama LAILATUL FITRIA dengan nomor rekening : 1131628582;
 - Surat Akta Pendirian CV. Cuan Grup yang diterbitkan oleh Notaris Herman Soesilo, S.H. pada tanggal 6 September 2021;
 - Token Bank BCA dengan nomor token : 43-1697842-8, dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup dengan nomor rekening : 8631212999;
 - Token Bank BCA dengan nomor token : 43-3595594-3, dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama CV. Cuan Grup dengan nomor rekening : 8293817888;
 - 1 unit Handphone merk Samsung tipe A02S warna biru tua dengan nomor imei 1 : 352432722959086, imei 2 : 352432722959084 dengan nomor simcard : 0895411065666 dan nomor yang digunakan untuk sosmed whatsapp : 082122223486 atas nama Admin Cuan Grup, akun sosmed instagram @cuan.group_official dan akun sosmed instagram @jastipbkk_bycuangrup;
 - 1 unit Handphone merk Iphone 11 warna merah dengan nomor imei 1 : 353970104641615, imei 2 : 353970104693525 dengan nomor simcard : 087720222020 dan nomor yang digunakan untuk sosmed whatsapp : 087720222020 atas nama A, akun sosmed instagram @alexadewi.
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA RULLY FEBRIANA.**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H. dan Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H. dan Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Basuki Wiryawan, S.H. dan Indah Merdiana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.